



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Meskom, 31 Desember 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada SUIBRI, S.H. dan MUHAMAD RIO, S.H., Advokat pada Law Office "Tuan Muda & Associates" beralamat di Jalan Kayangan, Nomor 16, RT. 05/RW. 07, Kelurahan Babusalam-Duri, Kecamatan Mandau, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SKK/TM&A/VIII/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Nomor 98/8/2023/PA.Bengkalis tanggal 24 Agustus 2023 dengan alamat elektronik suibrilaw1@gmail.com,

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 24 Desember 1979, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bengkalis, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga, Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang melangsungkan akad nikah secara agama islam pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan 2 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah yang dilangsungkan di xxxx, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0212/016/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten/Kota Dumai, xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah, Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Janda dan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon mengucapkan dan menandatangani langsung *sighat taklik* yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah selanjutnya Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal bersama dirumah Pemohon di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx/xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx selanjutnya pada bulan November tahun 2020 atau akhir bulan November tahun 2020 hanya Pemohon yang tinggal di rumah tersebut sedangkan Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon tanpa memberitahu kepada Pemohon hingga sekarang;
4. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami Isteri (*ba'da al-dukhul*), dan Pemohon dengan Termohon selama pernikahan belum di kurniakan seorang anak. Hanya saja Pemohon membawa 1 (satu) orang anak perempuan dan Termohon membawa 1 (satu) orang anak laki-laki, masing-masing bernama;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls



- xxx, Tempat/Tgl. Lahir : Meskom, 25 Mei 2001, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat Tinggal : Ikut Orang Tua (Pemohon);
- xxxx Tempat/Tgl. Lahir : Dumai, 16 Nopember 2008, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat Tinggal : Ikut Nenek (Termohon);

5. Bahwa dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon sekira bulan Oktober 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya sebuah keluarga, namun pada bulan November tahun 2020 atau akhir bulan November tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis dan tidak damai sehingga Termohon memilih pergi meninggalkan Pemohon, adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran-pertengkaran kecil secara terus menerus tersebut adalah:

- a. Bahwa Termohon dalam kesehariannya kurang memberi perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada Pemohon dan anak Pemohon yang mana Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan anak dari segi melayanai makan dan pakaian Pemohon dan anak Pemohon sebelum berangkat kerja, faktanya sarapan pagi Pemohon lebih sering sarapan diluar rumah, sedangkan Termohon hanya sibuk dengan dirinya sendiri dan hal ini dilakukan Termohon setiap hari;
- b. Bahawa Termohon juga sering meminta sesuatu hal yang belum bisa Pemohon berikan terlalu berlebih dikarenakan pendapatan Pemohon yang belum memadai sebagai Pekerja buruh lepas;
- c. Bahwa Termohon memiliki kebiasaan yang buruk berupa yang mana Termohon terlalu boros dari keuangan, yang mana Termohon sering membeli barang yang tidaklah menjadi kewajiban pokok dalam rumah tangga dan hal tersebut sering Pemohon nasehati dan mendidik Termohon namun Teromhon selalu membantah Pemohon hingga terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon yang

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibatkan Termohon meninggalkan Pemohon dan satu (1) orang anak;

6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan November akhir tahun 2020 yang mana Pemohon dan Termohon ribut tentang termohon mintak di belikan 1 (satu) unit sepeda motor namun Pemohon belum bisa membelikannya sehingga timbul lah keributan tersebut berselang beberapa hari pada saat Pemohon pulang bekerja, Pemohon mendapatkan Termohon tidak lagi berada di rumah, Pemohon dan Termohon selanjutnya Pemohon sudah berusaha menghubungi Termohon dan mencari ke rumah orang tua Termohon dikampung yang berada di Rupas Utara xxxxxxxx xxxxxxxx dan di Bukit Kapur tempat keluarganya di Kota Dumai xxxxxxxx xxxx dan bertanya kepada orang tua Termohon beserta keluarga besar Termohon namun pihak orang tua Termohon beserta keluarga besar Termohon yang ada dikampung Rupas Utara dan Bukit Kapur Kota Dumai tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon hingga sekarang;

7. Bahwa sejauh ini, Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan yang dimaksud, akan tetapi hingga saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;

8. Bahwa dikarenakan tidak adanya solusi yang terbaik dan tidak diketahui dimana Termohon maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Bengkalis;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas (*Vide; Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) KHI, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 273 K/AG/1998 tertanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls* Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 1996) maka dari itu Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk dapat hidup rukun dan damai serta tidak memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawahdah* dan *warahmah* dimasa yang akan datang, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini, maka sudah selayaknya diberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji'i* terhadap diri Termohon (**TERMOHON**);

11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang jelas dan kuat menurut hukum, maka mohon supaya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya dimohonkan sebagai berikut:

MENGADILI :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji'i* terhadap diri Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walau ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum;-

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bengkalis/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakilkan oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke Persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut melalui Mass Media Radio Siaran Daerah setempat sebagaimana relaas Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor 0212/016/X/2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bukit Kapur Kota Dumai xxxxxxxx xxxx Tanggal 19 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor 26/PEMDES-WS/SKG/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa Prapat Tunggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls



1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan November 2020 yang lalu tanpa memberikan kabar;
- Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama, saksi tidak tahu pergi diusir atau tidak;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon dan keluarga, Termohon pergi karena Termohon banyak menuntut kepada Pemohon berupa motor baru dan rumah baru, namun Pemohon tidak mampu memenuhinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa Pemohon berusaha mencari keberadaan Termohon yaitu di keluarga yang di Rupert dan di Dumai namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls



2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan November 2020 yang lalu tanpa memberikan kabar;
- Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon dan adik, Termohon pergi karena Termohon banyak permintaan diluar kemampuan Pemohon seperti meminta motor baru, *handphone* baru dan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa Pemohon berusaha mencari keberadaan Termohon yaitu di keluarga yang di Rupert dan di Dumai namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Pemohon memberikan kuasanya kepada SUIBRI, S.H. dan MUHAMAD RIO, S.H., Advokat pada Law Office "Tuan Muda & Associates" beralamat di Jalan Kayangan, Nomor 16, RT. 05/RW. 07, Kelurahan Babusalam-Duri, Kecamatan Mandau, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SKK/TM&A/VIII/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Nomor 98/8/2023/PA.Bengkalis tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada SUIBRI, S.H., dan MUHAMAD RIO, S.H. Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa atas tidak diketahuinya tempat tinggal Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita sebanyak dua kali

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls Halaman 9 dari 17
halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui media masa Radiogram, maupun melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Bengkalis;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Permohonan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi dan pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Gaib) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Gaib) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.2 bahwa Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh aparat desa setempat, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Termohon tidak

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali;
3. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2020;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls



3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
2. Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 133 Kompilasi Hukum Islam perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf b pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai perginya Termohon dan Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman Bersama;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls



4. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;
5. Bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun maka Majelis Hakim menilai bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
6. Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula adanya fakta bahwa akibat Pemohon dan Termohon berpisah tersebut Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka dengan adanya fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian, sebagaimana pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga tersebut dapat disimpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

8. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls



terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

9. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

10. Bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

11. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يُغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً حكيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

12. Bahwa Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, karena perceraian ini atas kehendak Pemohon maka disebut talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam *jis*. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak *jis*. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek untuk memberi izin mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama Bengkalis, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 tentang Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walau ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya, hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah mengenai izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Bengkalis, dan harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya dan berdasarkan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Pemohon dapat mengucapkan ikrar talak setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka hakim menilai tidak ada bahaya yang mungkin timbul, tidak berdasarkan hukum dan menyatakan permohonan dalam petitum nomor 3 dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek sebagian;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh Mufti Arifudin, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Zamzam Lubis, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Mufti Arifudin, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Zamzam Lubis, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	<u>420.000,00</u>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)